

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 396/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada JUMAT tanggal 17 FEBRUARI 2023
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/647/Hk.05/II/2023 tanggal 14 Pebruari 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Suparman bin Siwang, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Blok Desa RT 005/RW 001 Desa Gabuswetan, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat" ;
dalam perkara antara :

Titin Martini binti Uzen, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

Suparman bin Siwang, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 396/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 13 Pebruari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bawa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**Suparman bin Siwang**) terhadap Penggugat (**Titin Martini binti Uzen**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

[Handwritten signature]

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *[Handwritten signature]*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

[Handwritten signature]

Tergugat

Suparman bin Siwang

Jurusita
[Handwritten signature]
Akhmad Faozan, S.H., M.H.
Diterima
Kuwu Gabuswetan

[Handwritten signature]
Diarif